



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dengan Pihak Lain;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 510);
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 510);

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategi Bisnis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Bandar Negara Husada (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 41);
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Bandar Negara Husada (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG DENGAN PIHAK LAIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Rumah Sakit adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan / atau paliatif dengan menyediakan perawatan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RSUD Bandar Negara Husada adalah Rumah Sakit umum Daerah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala pada unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Kesepakatan adalah persetujuan Direktur dengan pihak ketiga untuk melakukan kerjasama.
13. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah perikatan Direktur melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban;
14. Pihak Ketiga adalah Pihak-Pihak yang mengadakan Kerjasama dengan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
15. *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan dalam system peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan pendekatan psikologis, sosial dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan.
16. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

BAB II KERJA SAMA

Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

- (3) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. efisien;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan publik;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan;
 - k. kepastian hukum; dan
 - l. tidak mengganggu keamanan perekonomian.

Bagian Kedua
Subjek

Pasal 3

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Institusi pendidikan kesehatan non kesehatan yang terakreditasi;
- c. Institusi Penegak Hukum;
- d. Rumah Sakit Kabupaten/Kota baik swasta maupun pemerintah;
- e. Puskesmas pada Kabupaten/Kota;
- f. Organisasi berbadan hukum.

Bagian Ketiga
Objek

Pasal 4

Objek Kerjasama adalah seluruh urusan pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi serta menjadi kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Prakarsa kerja sama dengan objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada atau permohonan pihak ketiga.

- (2) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, Direktur terlebih dahulu mengajukan kepada Gubernur Lampung terkait dengan perencanaan kerjasama yang akan diadakan dan atau dilakukan untuk memperoleh persetujuan Gubernur.
- (3) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menyusun naskah kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Direktur, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dalam hal kerja sama yang akan diadakan atau dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada dengan Pihak Ketiga adalah Kerjasama yang akan mengakibatkan penambahan belanja modal rumah sakit.
- (2) Dalam hal kerja sama yang akan diadakan atau dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada dengan pihak ketiga tidak mengakibatkan adanya penambahan belanja modal Rumah Sakit, seperti perjanjian sewa menyewa aset Rumah Sakit, maka terhadap Kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh Direktur tanpa persetujuan Gubernur dan kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Direktur dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibuat naskah Perjanjian Kerjasama yang substansinya paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek kesepakatan bersama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pelaksanaan;
 - g. surat menyurat;
 - h. pengakhiran kerja sama;
 - i. keadaan memaksa; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian Kerja sama dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dengan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Kerja sama Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada dengan pihak ketiga dilakukan sebagai mekanisme sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan naskah PKS;
 - d. penandatanganan PKS;

- e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Dalam menyiapkan rancangan instrumen hukum yang berkenaan pelaksanaan kerja sama, Direktur dapat melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan atau dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Kerja sama diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur;

Pasal 9

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang Kerja sama Daerah.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah penawaran objek yang akan dikerjasamakan dari dan ke pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Penawaran objek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penawaran.
- (3) Setiap penawaran yang masuk dilakukan evaluasi dan negosiasi berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama dan yang paling menguntungkan.
- (4) Hasil evaluasi dan negosiasi penawaran dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar usulan mitra kerja sama, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Dalam tahap penyusunan rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, disusun rancangan perjanjian kerja sama paling kurang memuat materi:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;

- c. ruang lingkup kerja sama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerja sama;
- f. keadaan memaksa/*force majeure*;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerja sama.

BAB IV HASIL KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama dapat berupa uang, surat berharga, aset dan keahlian
- (2) Hasil kerja sama yang berupa uang dicatat dalam penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil kerja sama berupa barang harus dicatat sebagai aset Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerja sama (addendum) yang ada maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (addendum) dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 14

Perjanjian kerja sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 15

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerjasama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik financial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerjasama.
- (2) Pengakhiran Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama sampai terselesaikannya objek Kerjasama tersebut.

Pasal 16

Kerjasama tidak berakhir karena pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan secara berkala oleh SPI dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB VIII KETENTUAN LAINNYA

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja sama ditandatangani oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lain-lain sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dokumen kerja sama yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 - 12 - 2025
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL


Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 - 12 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

